


Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ /KEP/35.07.122/2020
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan izin Klinik 2) Foto Copy KTP Pemohon 3) Foto Copy Akte Badan Hukum/Yayasan yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Ham di Jakarta. (untuk Rawat Inap) 4) Profil Klinik: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi Misi b. Lingkup Kegiatan c. Rencana Strategi d. Stuktur Organisasi 5) Self Asessment: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Pelayanan b. Sumber Daya Manusia (Foto Copy SIP Dokter dan Penanggungjawab, Foto Copy SIKB Bidan, SIKP Keperawatan, SIPTTK Apoteker, SIKAAATTK Asisten Apoteker) c. Daftar Peralatan d. Prasana Klinik Rawat Inap 6) Surat Keterangan/sertifikat izin Kelayakan/pemanfaatan Kalibrasi Alat Kesehatan 7) Foto Copy Perizinan yang dimiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Foto Copy Sertifikat Tanah c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Foto Copy Dokumen Lingkungan (SPPL (klinik Rawat Jalan)/UKL-UPL(Klinik Rawat Inap) e. Foto Copy Izin Lingkungan (IL) f. Foto Copy Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ILB3) * g. Foto Copy Izin Limbah Cair (IPLC) * h. Foto Copy. Izin Pendirian Klinik (OSS) i. Foto Copy Surat Kerjasama Pembuangan Limbah Padat ** j. Uji Baku Mutu Air * 8) Surat Pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> a. SK. Hak dan Kewajiban Direktur b. Surat Penunjukan Penanggung Jawab dari Direktur ke Dokter c. Surat Pernyataan sebagai Penanggungjawab Klinik d. Surat Pernyataan Kesiediaan bahwa Pemohon/Pemilik akan Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (materai Rp 6.000,-) e. Surat Pernyataan tidak melakukan Rawat Inap (untuk permohonan Klinik Rawat Jalan)* 9) Foto Copy Izin Operasional Klinik (apabila mengajukan perubahan dan perpanjangan) <p>Keterangan: * untuk pengajuan perpanjangan ** untuk pengajuan baru</p>

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima penerimaan/penolakan izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 17 hari kerja (Permenkes 26 Tahun 2018)
4.	Biaya/ tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Operasional Klinik
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

		<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan;</p> <p>12. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>13. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>
8.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<p>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</p> <p>2. Standar Pelayanan</p> <p>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</p>
9.	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Operasional Klinik, SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10.	Pengawasan internal	<p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</p> <p>3. Dilaksanakan secara kontinyu</p>
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
12.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
13.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

PERMASALAHAN:

1. Rekomendasi teknis dari Tim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang melebihi Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan yaitu 14 hari;
2. Kurang lengkapnya persyaratan teknis pengajuan izin klinik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Kesehatan tentang izin Klinik seperti :
 - a. Adanya bangunan gedung tempat tinggal menjadi satu dengan bangunan klinik;
 - b. Penataan tata ruang klinik yang tidak teratur;
 - c. Uji Kalibrasi tidak dilakukan secara rutin;
 - d. Belum adanya ambulan bagi rawat inap;
3. Dalam melengkapi atau memenuhi persyaratan teknis oleh Dinas Kesehatan dalam proses penerbitan Rekomendasi, pemohon tidak ditentukan batas waktunya;
4. Diperlukan penambahan persyaratan teknis dalam Standar Pelayanan, sesuai ketentuan; seperti Kalibrasi, Uji Baku Mutu Air;
5. Pihak Pemohon kurang aktif untuk berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan;
6. Pemohon tidak segera melengkapi persyaratan teknis yang telah ditentukan;
7. Masih adanya pemohon kurang mempelajari dan memahami tentang regulasi untuk memperoleh izin klinik, sementara dinamika perubahan peraturan dari pusat sangat cepat;
8. Masih adanya pemohon yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengurusan izin klinik sehingga informasi tidak tersampaikan secara optimal;

Solusi/Harapan:

1. Sebelum pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, diharapkan pemohon Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan teknis;
2. Diharapkan pemohon aktif mempelajari regulasi izin klinik;
3. Diharapkan pemohon memiliki petugas khusus dibidang perizinan;
4. Terpenuhinya standar pelayanan sesuai ketentuan.
5. Tim teknis dalam memberikan rekomendasi diharapkan sesuai dengan Permenkes Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 28 ayat 1 dan 2
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas harus mengeluarkan Keputusan atas permohonan izin operasional paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan izin ;
 - b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan izin, penolakan izin atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas .

6. Diharapkan dalam memproses penerbitan izin sesuai dengan ketentuan peraturan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Pada pasal 28 disebutkan bahwa Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.